



LAPORAN MINI RISET

PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM URUSAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2021

Laporan Mini Riset

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Energi Baru Dan Terbarukan Serta Konservasi Energi

Kata Pengantar

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) telah mengatur terkait urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang konkuren pembagiannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam lampiran UU 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya.

Pasal 15 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Urusan pemerintahan dibagi secara jelas antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Adapun pengaturan mengenai urusan Energi Baru dan Terbarukan juga diatur, namun belum sepenuhnya diatur secara penuh dalam pembagian urusan tersebut.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor energi baru dan terbarukan, pada dasarnya terhadap ketentuan tersebut belum sepenuhnya dalam undang-undang *a quo*. UU 23 Tahun 2014 hanya mengatur jenis energi terbarukan seperti panas bumi saja yang kemudian diatur pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Selain jenis itu, jenis energi baru atau energi terbarukan lainnya tidak diatur ketentuan tersebut.

Sementara itu, urusan mengenai Konservasi Energi, baik dalam undang-undang maupun dalam lampiran undang-undang, belum terdapat pengaturan. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan urusan konservasi energi pada dasarnya tidak mendapat tempat dalam UU 23 Tahun 2014. Padahal sebenarnya pengaturan mengenai konservasi energi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (PP 70 Tahun 2009). Hal ini tentu berakibat pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor konservasi energi relatif tidak efektif dilaksanakan di daerah.

Oleh sebab itu, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan melakukan penelitian terhadap permasalahan kekosongan hukum tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong penguatan kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang saat ini tengah dilakukan oleh DPR. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hukum dan keadilan.

Jakarta, September 2021

Akmaluddin Rachim, S.H., M.H.

A. Latar Belakang

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan pada prinsipnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014). Undang-undang ini diantaranya mengatur tentang pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang tersebut, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang konkuren pembagiannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan lampiran UU 23 Tahun 2014

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Semua urusan pemerintahan dibagi secara jelas antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Adapun pengaturan mengenai urusan energi baru terbarukan dan konservasi energi juga diatur, namun belum sepenuhnya diatur secara penuh dalam pembagian urusan tersebut.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor energi baru terbarukan, pada dasarnya kewenangan terhadap urusan tersebut belum sepenuhnya mengatur berbagai jenis aneka energi baru terbarukan. Hanya jenis energi terbarukan seperti panas bumi saja yang mendapatkan pengaturan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Selain jenis itu, jenis energi batu atau energi terbarukan lainnya tidak diatur ketentuan tersebut.

Sementara urusan mengenai konservasi energi, baik dalam undang-undang maupun dalam lampiran undang-undang, belumlah diatur. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan urusan konservasi energi pada dasarnya tidak

tidak mendapat tempat atau pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014. Padahal sebenarnya pengaturan mengenai konservasi energi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konsevasi Energi (PP 70 Tahun 2009). Hal ini tentu berakibat pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor konservasi energi relatif tidak efektif dilaksanakan di daerah.

Pada Pasal 407 UU 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang tersebut. Sehingga posisi PP 70 Tahun 2009, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor konservasi energi tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 15 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa *urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13*. Pada Pasal 15 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **peraturan presiden***.

Pada ayat berikutnya, Pasal 15 ayat (4) UU 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan **peraturan pemerintah***.

Dalam hal urusan pemerintahan sektor konservasi energi, yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut, pengaturan terhadap hal ini dimungkinkan melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Dari kemungkinan tersebut maka perlu untuk disusun suatu pengaturan, yaitu

peraturan presiden atau peraturan pemerintah, untuk menuangkan ketentuan konservasi energi dalam rincian pembagian urusan pemerintahan.

Selain urusan konservasi energi, perlu juga dilakukan optimalisasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi di daerah. Hal ini dengan tujuan untuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Diperlukan penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut, pengaturan urusan pemerintahan sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi perlu mendapat perhatian khusus. Upaya tersebut dengan melakukan penelitian terhadap kekosongan hukum tersebut untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta merealisasikan target capaian bauran energi nasional.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan energi baru terbarukan dan konservasi energi?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan energi baru terbarukan dan konservasi energi?

C. Metode penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek ruang lingkup dan materi, substansi, serta pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

D. Tinjaun Pustaka

1. Pelimpahan Kewenangan Secara Teoritik

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “kewenangan” atau “wewenang” dapat ditemukan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Sementara itu, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Menurutnya **atribusi** merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-

undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Adapun menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Sementara itu, menurut J.G. Brouwer atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

2. Pelimpahan Kewenangan dalam UU Administrasi Pemerintahan

a. Atribusi

Atribusi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai pemberian Kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (vide Pasal 1 angka 22). Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai atribusi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:
 - a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b) merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

- 3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli atas dasar UUD 1945 atau undang-undang. Dalam hal ini organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau wewenang itu melekat dalam suatu jabatan atribusi ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah/badan/lembaga negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

b. Delegasi

Pengertian delegasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
 - a) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c) merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- 3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan

Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a) dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
 - b) dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c) paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- 5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
 - 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri, atau dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah.

c. Mandat

Pengertian mandat menurut Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Selanjutnya terkait dengan mandat dalam Pasal 14 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b) merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- 2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- 5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- 8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

E. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Pengaturan mengenai energi baru terbarukan dan konservasi energi pada dasarnya ditemukan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30 Tahun 2007). Secara umum, pengaturan energi baru terbarukan diatur dalam undang-undang tersebut. Begitupun dengan konservasi energi. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara pengaturan energi baru terbarukan dan konservasi energi dalam undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur lebih lanjut terkait hal tersebut.

a. Pengaturan Energi Baru Terbarukan

Pengaturan mengenai energi baru terbarukan pada dasarnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan energi. Induk pengaturan energi baru terbarukan melekat kepada ketentuan yang diatur dalam UU 30 Tahun 2007. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur energi baru terbarukan. Pengaturan terhadap hal tersebut sedang dalam tahap penyusunan, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan.

Pengaturan mengenai energi baru terbarukan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun ketentuan pengaturan energi baru terbarukan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
- 12) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
- 13) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- 15) Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 16) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi
- 17) Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
- 18) Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor pada Pengeboran Panas Bumi
- 19) Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi
- 20) Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017 Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi
- 21) Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
- 22) Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi

- 23) Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- 24) Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
- 25) Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
- 26) Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi.
- 27) Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 28) Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
- 29) Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
- 30) Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- 31) Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
- 32) Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota
- 33) Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 34) Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
- 35) Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

b. Pengaturan Konservasi Energi

Pengaturan mengenai konservasi energi dalam hirarki peraturan perundang-undangan paling tinggi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Payung hukum penyelenggaraan kegiatan konservasi energi mengacu pada undang-undang tersebut.

Adapun aturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang mengatur lebih lanjut terkait dengan konservasi energi, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- Permen ESDM Nomoer 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi
- Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Hemat Energi
- Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum Untuk Peralatan Pemanfaatan Energi
- Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Secara umum pengaturan mengenai Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel: Pengaturan Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

NO.	JENIS	UU	PP	PERPRES	PERMEN	PERDA	KET.
A.	Energi Baru						Permen ESDM No. 39 Tahun 2017 diubah dengan Permen ESDM 12 Tahun 2018
1.	Nuklir	No. 10 Tahun 1997	No. 2 Tahun 2014				
2.	Hidrogen						

3.	Gas Metana Batubara						
4.	Batubara Tercairkan						
5.	Batubara Tergaskan						
B.	Energi Terbarukan						Permen ESDM No 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
1.	Panas Bumi	No. 21 Tahun 2017	No. 7 Tahun 2017		- No. 21 Tahun 2017 - 36 Tahun 2017 - No. 37 Tahun 2017 -jo No. 37 Tahun 2018 - No. 33 Tahun 2018		Permen 37/2017 dicabut dan diganti melalui Permen 37 Tahun 2018
			No. 28 Tahun 2016		No. 23 Tahun 2017		
					- No. 17 Tahun 2014		

					- No. 14 Tahun 2015 - No. 44 Tahun 2016 - No. 49 Tahun 2017 - No. 50 Tahun 2017 <i>jo</i> No. 4 Tahun 2020		
2.	Angin (Tenaga Bayu)						
3.	Bioenergi			No. 61 Tahun 2015	No. 41 Tahun 2018		
				No. 35 Tahun 2018			
					- No. 32 Tahun 2008 - No. 44 Tahun 2015		
4.	Sinar Matahari (Tenaga Surya)				- No. 49 Tahun 2018 <i>jo</i> No. 16 Tahun 2019		

					<ul style="list-style-type: none"> - No. 2 Tahun 2021 - No. 33 Tahun 2017 diubah dengan Permen No. 5 Tahun 2018 		
				No. 47 Tahun 2017			
5.	Aliran dan Terjunan Air						
6.	Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut (Gelombang Air Laut)						
C.	Konservasi Energi	No. 30 Tahun 2007	No. 70 Tahun 2019		<ul style="list-style-type: none"> - No. 14 Tahun 2012 - No. 18 Tahun 2014 - No. 41 Tahun 2015 - No. 57 Tahun 2017 		

2. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Ketentuan pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan energi baru terbarukan dan konservasi energi secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014), UU 30 Tahun 2007, PP 70 Tahun 2009. Pengaturan mengenai energi baru terbarukan secara umum telah diatur dalam UU 30 Tahun 2007. Adapun ketentuan mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014. Termasuk di dalamnya diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam urusan energi baru terbarukan.

Berikut ini dasar hukum ketentuan kewenangan daerah yang telah diatur dalam UU 30 Tahun 2007, antara lain:

a. Pasal 17 ayat (2)

Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah** serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

b. Pasal 20

• Pasal 20 ayat (2)

Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.

• Pasal 20 ayat (4)

Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

• Pasal 20 ayat (5)

Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

c. Pasal 21

• Pasal 21 ayat (2)

Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

- Pasal 21 ayat (3)

Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

d. Pasal 26

- Pasal 26 ayat (2)

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.

- Pasal 26 ayat (3)

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.

- Pasal 26 ayat (4)

Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam UU 23 Tahun 2014 juga mengatur terkait pemberian kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam urusan energi baru terbarukan. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

- Pasal 14 (1) UU 23 Tahun 2014

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta **energi dan sumber daya mineral dibagi** antara **Pemerintah Pusat** dan **Daerah provinsi**.*

Ketentuan ini secara umum hanya menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi pada pemerintah pusat dan daerah provinsi saja. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik maksud dari bidang energi dan sumber daya mineral tersebut. Apakah juga termasuk di dalamnya energi baru terbarukan atau hanya menyangkut mineral dan batubara saja.

- Pasal 14 ayat (4) UU 23 Tahun 2014

*Urusan Pemerintahan bidang **energi dan sumber daya mineral** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan **pemanfaatan langsung panas bumi** dalam **Daerah kabupaten/kota** menjadi kewenangan **Daerah kabupaten/kota***

Ketentuan ini hanya menjelaskan bahwa bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu pemanfaatan langsung panas bumi yang kewenangannya menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada aturan berikutnya, Pasal 15 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Adapun ketentuan dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014 bagian CC. yang mengatur terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, yaitu:

Tabel: Lampiran UU 23 Tahun 2014 bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluhribu) ton pertahun. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. 	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengaturan kewenangan mengenai konservasi eneri secara umum telah diatur dalam UU 30 Tahun 2007 dan PP 70 Tahun 2009. Meskipun regulasi tersebut mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam urusan konservasi energi namun hal tersebut kurang efektif dalam penerapannya. Hadirnya UU 23 Tahun 2014 kemudian mengatur hal tersebut. Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah

dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengacu pada undang-undang tersebut.

Hal ini tegas diatur dalam Pasal 407 UU 23 Tahun 2014 bahwa *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.* Lebih lanjut dalam Pasal 408 UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

Kendati demikian pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam UU 30 Tahun 2007 dan PP 70 Tahun 2009 perlu untuk diterapkan. Dalam UU 30 Tahun 2007 hal itu diatur dalam Bab V tentang Pengelolaan Energi, Bagian Ketiga Konservasi Energi. Pasal 25 UU 30 Tahun 2007 mengatur bahwa:

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.

Pada pasal selanjutnya, Pasal 26 UU 30 Tahun 2007 mengatur bahwa:

- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/ kota.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota

Pengaturan lebih lanjut mengenai konservasi energi diatur dalam PP 70 Tahun 2009. Pasal 5 PP 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk:*

- a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;*
- b. *mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;*
- c. *melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;*
- d. *mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
- e. *memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
- f. *melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;*
- g. *melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan*
- h. *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.*

Adapun pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur Pasal 6 PP 70 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa *Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk:*

- a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;*
- b. *mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;*
- c. *melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;*
- d. *mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
- e. *memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
- f. *melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;*

- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan*
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.*
- i.*

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Adapun jenis atau aneka dari energi baru dan energi terbarukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah:

1) Energi Baru

- a) Nuklir
- b) Hidrogen
- c) Gas Metana Batubara
- d) Batubara Tercairkan
- e) Batubara Tergaskan

2) Energi Terbarukan

- a) Panas Bumi
- b) Angin (Tenaga Bayu)
- c) Bioenergi
- d) Sinar Matahari (Tenaga Surya)
- e) Aliran dan Terjunan Air
- f) Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut (Gelombang Air Laut)

- b. Dari jenis atau aneka Energi Baru Terbarukan tersebut yang telah mendapat pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Energi Baru

Secara umum pengaturan mengenai energi baru diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 39 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi.

a) Nuklir

Pengaturan mengenai nuklir telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Selain itu pengaturannya juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

b) Hidrogen

Kebijakan atau regulasi mengenai pemanfaatan dan pengembangan hidrogen sebagai sumber energi alternatif sejauh ini belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal.

c) Gas Metana Batubara

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan gas metana batubara sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal.

d) Batubara Tercairkan

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan batubara tercairkan sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal.

e) Batubara Tergaskan

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan batubara tergaskan sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal.

2) Energi Terbarukan

Secara umum pengaturan mengenai energi terbarukan diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 39 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi. Selain itu juga diatur dalam Permen ESDM No 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

a) Panas Bumi

Politik hukum mengenai pemanfaatan dan pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi alternatif pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Panas Bumi, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Permen ESDM Nomo 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi, Permen ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

b) Angin (Tenaga Bayu)

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan angin sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal.

c) Bioenergi

Pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengembangan bioenergi sebagai sumber energi alternatif saat ini dapat dilihat dalam Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengaturan ini menjadi dasar hukum dalam pemanfaatan bioenergi menjadi salah satu sumber energi alternatif.

d) Sinar Matahari (Tenaga Surya)

Pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengembangan sinar matahari sebagai sumber energi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan menteri ESDM. Hal itu antara lain: Pepres Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya atap Oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Selain itu juga diatur dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

e) Aliran dan Terjunan Air

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan aliran dan terjunan air sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal

f) Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut (Gelombang Air Laut)

Kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengembangan gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut sebagai sumber energi alternatif sejauh ini masih belum ada. Dengan demikian upaya untuk pemanfaatan dan pengembangannya juga belum sepenuhnya optimal

- c. Kewenangan daerah mengelola energi baru terbarukan saat ini masih terhambat ditingkat undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya dalam UU 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai panas bumi dan biofuel sehingga berdampak pada tidak jelasnya dasar bagi daerah memaksimalkan potensi jenis energi baru dan terbarukan lainnya, yang sebenarnya bisa dikelola di tingkat daerah seperti pembangkit listrik dari tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau pemanfaatan angin serta panas matahari.
- d. Secara pengaturan, tata kelola terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan belum terlihat secara utuh pengelolaan dan pengembangan seluruh aspek jenis atau aneka energi baru terbarukan. Peran pemerintah daerah kewenangannya hanya di tingkat pemerintah daerah provinsi. Padahal pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diberikan tanggung jawab pelayanan masyarakat seperti pengadaan listrik sehingga dapat mendorong pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di daerahnya.

2. Saran

- a. Perlunya pemerintah untuk membuat atau melakukan kebijakan dan pengaturan terhadap seluruh jenis Energi Baru dan Terbarukan.
- b. Jenis Energi Baru dan Terbarukan dapat dilakukan pemanfaatan dan pengembangan di tingkat daerah atau bahkan desa.
- c. Sebaiknya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam mengembangkan berbagai jenis energi baru terbarukan tersebut.

